

## HEDGING SEBAGAI SOLUSI DARI PENGELOLAAN DANA HAJI

Muhammad Miftahul Ikhsan<sup>1</sup>, Shofya Humaira Siti Salma<sup>2</sup> Jaih Mubarok<sup>3</sup>,  
Sofyan Al-Hakim<sup>4</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1234</sup>

Email: [mmikhsan27@gmail.com](mailto:mmikhsan27@gmail.com)<sup>1</sup>, [shofyahss@gmail.com](mailto:shofyahss@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[jaihmunbarok@uinsgd.ac.id](mailto:jaihmunbarok@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>, [sofyanalhakim@uinsgd.ac.id](mailto:sofyanalhakim@uinsgd.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Indonesia menjadi negara jumlah penduduk muslim terbesar dengan jumlah 240,62 juta jiwa. banyaknya muslim di Indonesia beribadah kerumah Allah melaksanakan ibadah haji. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka, Teknik data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. Langkah pemerintah yakni membuat Lembaga yang khusus mengelola dana haji yakni Badan Pengelola keuangan haji. Bentuk pengelolaan dana haji merujuk pada Fatwa DSN No. 122 terkait pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan BPIH Khusus bahwa akad yang dipakai dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Pada dasarnya bahwa nilai uang dari tahun ke tahun akan menurun harganya karena disebabkan banyak hal salah satunya inflasi, untuk mengurangi penurunan nilai. Hedging (Lindung Nilai) ialah mekanisme atau Teknik dalam mengurangi resiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi karena fluktuasi nilai tukar. Mekanisme dari proses lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan Akad al-Tahawwuth al-Basith, Para pihak saling berjanji baik secara tertulis maupun tidak untuk melaksanakan satu kali transaksi spot (pembelian serta penjualan mata uang asing sebagai penyerahan) dimasa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Perlunya dilakukan hedging supaya ada keterikatan kontrak kita sebagai jamaah.

**Kata Kunci:** Haji, Hedging, Pengelolaan Dana Haji

### Abstract

Indonesia is the country with the largest Muslim population with 240.62 million people. This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials, data techniques that have been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. The government's step is to create an institution that specifically manages Hajj funds, namely the Hajj Financial Management Agency. to reduce the decline in value. Hedging is a mechanism or technique in reducing risks that occur or are expected to occur due to exchange rate fluctuations. The mechanism of the Islamic hedging process on exchange rates with Akad al-Tahawwuth al-Basith, the parties mutually promise either in writing or not to carry out one-time spot transactions (purchase and sale of foreign currencies as delivery) in the future in accordance with the agreement.

The need for Hajj fund management is carried out by hedging so that there is an attachment to our contract as pilgrims, represented by the Hajj Financial Management Agency to Saudi Arabia Where the exchange of currency from rupiah to riyal is not too high if something happens in the future.

**Keywords:** Hajj, Hajj Fund Management, Hedging

## **A. Pendahuluan**

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dengan jumlah 240,62 juta jiwa<sup>1</sup>. Dengan banyaknya muslim di Indonesia dengan mengikuti perintah Allah yakni melaksanakan ibadah haji, membuat keberangkatan haji tidak sebanding dengan kuota yang diterima dari Pemerintah Arab Saudi<sup>2</sup>, sebab itu masyarakat harus menunggu waktu kepergiannya ke rumah Allah dengan menunggu waktu rentang 15-30 tahun bahkan bisa lebih sesuai dengan daerah masing-masing. Meningkatnya jumlah waiting list ini berdampak pada dana jamaah haji yang dikelola oleh kementerian agama, laporan terakhir bahwa dana haji sampai tahun 2023 berjumlah 168 triliun<sup>3</sup>.

Cara terkait dengan penyetoran dana haji tersebut dengan cara membuat rekening tabungan jamaah haji yang dikelola oleh badan pengelola keuangan haji dengan memberikan setoran sesuai dengan daerah sebagai syarat untuk mendapatkan nomor porsi<sup>4</sup>. Saat ini muncul adanya persoalan terkait dengan dana haji yang awalnya pada tahun 2018 sebesar 35 juta meningkat menjadi 49 juta per orang pada tahun 2023 artinya untuk keberangkatan di tahun tersebut jamaah harus mengeluarkan setidaknya 50 juta untuk bisa berangkat, dan itu belum termasuk biaya kebutuhan selama pelaksanaan ibadah haji<sup>5</sup>.

Dalam mengelola dana haji merujuk pada Fatwa DSN No. 122 terkait pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan BPIH Khusus bahwa akad yang dipakai dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Wakalah secara Bahasa yakni pendelegasian. Melimpahkan kekuasaan kepada pihak yang dipercaya untuk mengurus dana tersebut. Dalam hal ini memberikan kuasa secara resmi kepada pihak pengelola dana haji. BPKH mengembangkan dana tersebut dengan investasi seperti surat berharga syariah negara, surat utang

---

<sup>1</sup> Katadata, 2023.

<sup>2</sup> Nurul Izzati Septiana, "Alternatif Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia," *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, No. 1 (January 7, 2017): 83–95, <https://doi.org/10.33379/Jihbiz.V1i1.676>.

<sup>3</sup> Elma Rizkiya Ulya, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Haji (Bpkh) Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Engelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Indonesia," N.D.

<sup>4</sup> Roisatun Kasanah, "Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)" 08 (2021).

<sup>5</sup> Ulya, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Haji (Bpkh) Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Engelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Indonesia."

negara, deposito. Sebenarnya dana yang dipakai dalam investasi memiliki resiko yang bisa saja membuat untung tapi juga bisa membuat rugi<sup>6</sup>.

Beberapa riset terdahulu yang membahas terkait dengan dana haji ada beberapa kategori, kategori pertama yaitu terkait dengan akad yang dipakai dalam pengelolaan dana haji. Penelitian Rina Rahma Fauziah, Rikza Agung Gumelar, Yanti Sapitri<sup>7</sup>, dengan judul “Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji”. Hasil penelitian menjabarkan investasi dana haji bisa memberikan manfaat pada jamaah, dengan mengutamakan aspek keamanan serta keutuhan dana jamaah, akad wakalah dibutuhkan karena untuk memberikan bantuan kepada jamaah agar dana tersebut bisa dioptimalkan dengan diinvestasikan.

Penelitian Maizul Imran, Rio Satria<sup>8</sup>. Dengan judul “Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia”. Formulasi akad dalam pengelolaan dana haji masih tahap polemik harus didudukkan secara berbarengan dengan kajian yang terperinci dengan rangka untuk membetuk akad yang tepat.

Kategori kedua yakni Optimalisasi Dana Haji yang dibuat dalam dua penelitian yaitu penelitian pertama Dedi Junaedi, dkk<sup>9</sup>. Dengan judul “Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19”, dan penelitian dari Cut Dian, Soraya Lestari, Awwaliyah<sup>10</sup>, dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi Badan Usaha Haji Syariah”. Dari kedua penelitian ini menjabarkan bahwa harus mengoptimalkan dana haji sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan besarnya biaya dana haji yang ditampung maka semakin besar biaya untuk diinvestasikan.

Pemerintah membuat Badan Pengelola Keuangan Haji yang tugas pokoknya untuk mengelola dana tersebut dengan meminimalisir resiko dalam investasi dengan prinsip syariah<sup>11</sup>. Peneliti memiliki Solusi yang terbarukan untuk pengelolaan dana haji yaitu hedging pada dana pengelolaan dana haji.

---

<sup>6</sup> *Fatwa Dsn-Mui Nomor: 122 2018 Tentang Pengelolaan Dana Bpjh Dan Bpjh Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah*, N.D.

<sup>7</sup> Rina Rahma Fauziah, Rikza Agung Gumelar, And Yanti Sapitri, “Akad Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji” 2, No. 1 (2023).

<sup>8</sup> Maizul Imran And Rio Satria, “Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia,” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 3, No. 2 (December 26, 2018): 141, <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V3i2.755>.

<sup>9</sup> Dedi Junaedi, Siti Chaerijah Aurijah, And Muhammad Rizal Arsyad, “Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, No. 1 (November 17, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V3i1.150>.

<sup>10</sup> Cut Dian And Soraya Lestari, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi Badan Usaha Haji Syariah” 7, No. 2 (2021).

<sup>11</sup> Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian kepustakaan<sup>12</sup> yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka berupa persoalan yang akan diselesaikan. Penelitian penulis melakukan pendekatan penelitian kualitatif<sup>13</sup>, dimana menggambarkan secara umum tentang sebuah penelitian Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran atas objek yang diteliti menggunakan data atas fenomena yang ada<sup>14</sup>.

Teknik pengumpulan data yang penulis buat yaitu menggunakan dokumentasi, dimana data tersebut telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian<sup>15</sup>. Adapun sumber penelitian yakni dengan mencari persoalan Serta memakai Teknik analisis deskriptif<sup>16</sup>.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Substansi Pengelolaan Dana Haji

Ibadah haji menurut Imam Hanafi yakni menyengaja sebuah perbuatan, secara makna ialah mengunjungi rumah Allah dengan melaksanakan ibadah dengan cara, pada tempat dan waktu yang ditetapkan yakni tanggal 10 Dzulhijjah<sup>17</sup>. Besarnya jumlah umat islam di seluruh dunia untuk menunaikan haji maka hal ini membuat penumpukan antrian setiap tahunnya di berbagai negara. Indonesia tercatat menjadi negara nomor satu yang memberangkatkan haji dengan kuota sebanyak 221.000 ditambah dengan 7.727 kuota tambahan. Walaupun sudah paling banyak kuotanya namun tidak bisa menutup semua masyarakat yang sudah mendaftar dilansir bahwa sudah terhitung 5,1 juta umat islam di Indonesia yang mendaftar pada tahun 2021 rata-rata harus menunggu selama waktu rentang 15-30 tahun<sup>18</sup>.

Dengan minat yang banyak ini, serta dana yang disetorkan kepada pemerintah terkait dana haji sampai tahun 2023 berjumlah 168 triliun. Langkah pemerintah yakni membuat Lembaga yang khusus mengelola dana haji yakni Badan Pengelola keuangan haji. Terkait dana haji yang disetorkan kepada pemerintah itu menjadi hak serta kewajiban pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara secara resmi. Merujuk pada Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014, dana haji bisa diinvestasikan namun dengan beberapa syarat yakni dana haji harus dikelola oleh perbankan

---

<sup>12</sup> Milya Sari And Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa," *Natural Science* 6, No. 1 (June 10, 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>.

<sup>13</sup> Yusuf Muri, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>15</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Surabaya, 2021).

<sup>16</sup> Zed. M, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018).

<sup>17</sup> Nazra Hafizatul Hasana, "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat," *Ijtihad* 34, No. 1 (April 4, 2019), <https://doi.org/10.15548/Ijt.V34i1.2>.

<sup>18</sup> Eric Kurniawan, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia," N.D.

syariah, selain itu dana haji bisa diinvestasikan dengan berprinsip syariah dengan mengedepankan aspek keamanan, hati-hati, memiliki nilai manfaat.

Regulasi BPKH merujuk pada Peraturan pemerintah nomor tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan haji yakni empat poin, a) perencanaan serta pengelolaan dari keuangan haji, b) pelaksanaan pengelolaan terkait keuangan haji, c) bertanggungjawab serta melaporkan pengelolaan keuangan haji, d) melakukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan haji<sup>19</sup>.

BPKH dalam hal ini diwajibkan dalam Undang Undang No 34 tahun 2014 berdasar pada pasal 23 dan 24 seperti berikut<sup>20</sup>:

- a. Mengelola uang haji dengan transparan serta akuntabel yang tujuannya untuk kepentingan jamaah serta masalah umat islam;
- b. Membagi informasi dengan media terkait dengan keuangan, serta perkembangan setiap enam bulan;
- c. Membagi informasi terkait nilai manfaat melalui rekening virtual jamaah;
- d. Membuat pembukuan sesuai standar akuntansi;
- e. Membuat laporan serta membagi informasi kepada Menteri, DPR;
- f. Membayar nilai atas manfaat atas setoran secara berkala kepada rekening virtual jamaah;
- g. Mengembalikan uang jika ada saldo setoran sesuai dengan tahun keberangkatan.

## **2. Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi**

Sebelum adanya BPKH, dana haji masih menjadi tanggung jawab dari kementerian agama. Bila merujuk pada aturan bahwa dana haji bisa diinvestasikan setelah adanya undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dana yang ada dibagi pada tiga instrumen yakni deposito berjangka syariah, surat utang negara, serta surat berharga syariah negara<sup>21</sup>.

Setelah itu ada peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2011<sup>22</sup> terkait pengelolaan BPIH yang mengatur terkait dana haji itu hanya bisa diinvestasikan pada dua Langkah yakni deposito berjangka serta pembelian SUN, dan SBSN. Hal ini membuat perubahan dari tiga instrumen menjadi dua instrumen saja. Seiring berjalannya waktu kemenag kembali memfokuskan pada dua instrumen yakni tabungan deposito yang dipakai sebanyak 65%, sedangkan 35% dipakai pada sukuk.

---

<sup>19</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji* (Jakarta, 2020).

<sup>20</sup> *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, N.D.

<sup>21</sup> Neni Sri Imaniyati, Dkk., *Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif Ekonomi Syariah* (Jakarta: Damera Press, 2023).

<sup>22</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*, N.D.

Disebabkan investasi yang dilakukan dirasa belum memberikan nilai yang besar<sup>23</sup>.

Ketika BPKH didirikan pada tahun 2017, dana investasi menjadi lebih banyak pilihan, sehingga ini menjadi sebuah tantangan untuk BPKH agar bisa membuat dana haji teroptimalkan nilai atas manfaatnya, Adapun instrumen yang dipilih BPKH yakni surat berharga syariah, emas, investasi langsung, investasi lainnya<sup>24</sup>.

### **3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 122 2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah**

Adanya BPKH sebagai lembaga yang mengelola dana haji membuat MUI membuat fatwa yang berkenaan dengan proses kegiatan tersebut. Dijabarkan bahwa terkait dengan dana BPIH itu yakni milik jamaah haji secara individu, dana haji tersebut dikumpulkan serta dikelola secara menyeluruh oleh BPKH. Dana haji yang diinvestasikan harus jelas dengan berprinsip<sup>25</sup>:

- a. Dana Haji ditempatkan pada investasi yang berbasis pada syariah dengan menjaga kehati-hatian serta keamanan dana tersebut;
- b. Pembagian hasil dari investasi itu kembali kepada jamaah haji;
- c. Mengembalikan selisih dana bila terjadi perubahan biaya, waktu, dan hal tertentu pada tahun keberangkatan;
- d. Pengembalian dana secara menyeluruh apabila ada yang ingin membatalkan keberangkatan ataupun jamaah meninggal dunia.

Bentuk pengelolaan dana haji merujuk pada Fatwa DSN No. 122 terkait pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan BPIH Khusus bahwa akad yang dipakai dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Wakalah secara Bahasa yakni pendelegasian. Melimpahkan kekuasaan kepada pihak yang dipercaya untuk mengurus dana tersebut<sup>26</sup>. Dalam hal ini memberikan kuasa secara resmi kepada pihak pengelola dana haji. Secara etimologi yakni wakalah bagian dari akad yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengerjakan tugas atas nama pemberian kuasa<sup>27</sup>. Bentuk pemberian wewenang ini dilaksanakan atas nama pemberi kuasa Dimana hak-hak yang dikerjakan itu tidak bertentangan dengan aturan islam<sup>28</sup>.

### **4. Hedging Sebagai Solusi dari Pengelolaan Dana Haji**

Pada dasarnya bahwa nilai uang dari tahun ke tahun akan menurun harganya karena disebabkan banyak hal salah satunya inflasi, untuk

---

<sup>23</sup> Iswan Jen, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia," N.D.

<sup>24</sup> Kasanah, "Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)."

<sup>25</sup> *Fatwa Dsn-Mui Nomor: 122 2018 Tentang Pengelolaan Dana Bpilh Dan Bpilh Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.*

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>27</sup> Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019).

mengurangi penurunan nilai tersebut BPKH melakukan investasi dengan berbagai instrumen. Dalam hal ini dana yang dikelola oleh BPKH selaku pengelola dana haji itu diinvestasikan guna untuk manfaat sekaligus membantu biaya jamaah. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa dana segar ini nilainya fantastis yang membuat BPKH harus tetap berhati-hati dalam menginvestasikan dana tersebut karena dana haji ini sepenuhnya milik jamaah. Perlu kita ingat juga bahwa investasi memang bisa menimbulkan keuntungan namun juga harus kita lihat bahwa tidak semua investasi berjalan mulus yang mengakibatkan kerugian.

Hedging (Lindung Nilai) ialah mekanisme atau Teknik dalam mengurangi resiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi karena fluktuasi nilai tukar, hedging syariah bila merujuk pada Fatwa DSN No. 96 tahun 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami /Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar yakni mekanisme lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan dari lindung nilai dibolehkan dalam islam, yakni untuk mencapai tujuan dalam penggunaan kontrak derivatif yang tidak terbuka untuk spekulasi yang akan menguasai pasar terhadap penawaran harga. Hedging dipandang sebagai pendekatan manajemen resiko yang bertujuan membatasi terjadinya kerugian yang terjadi atas ketidakstabilan harga jual yang telah disepakati. Ada tiga akad yang berkaitan dengan lindung nilai syariah yaitu Akad Al-Tahawwuth al-Basith, Akad Al-Tahawwuth al-Murakkab, serta Akad al-Tahawwuth fi Suq al Sil'ah<sup>29</sup>.

Mekanisme dari proses lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan Akad al-Tahawwuth al-Basith seperti berikut<sup>30</sup>:

- a. Para pihak saling berjanji baik secara tertulis maupun tidak untuk melaksanakan satu kali transaksi spot (pembelian serta penjualan mata uang asing sebagai penyerahan) di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan yakni:
  - 1) Mata uang yang dijualbelikan
  - 2) Jumlah nominal
  - 3) Nilai tukar
  - 4) Waktu pelaksanaan
- b. Waktu pelaksanaan berlangsung para pihak melaksanakan transaksi dengan harga yang telah ditentukan diikuti serah terima mata uang yang ditukarkan.

Mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan akad al-tahawwuth al-murakkab seperti berikut<sup>31</sup>;

- a. Para pihak melaksanakan transaksi spot;

---


<sup>29</sup> Lastuti Abubakar, "Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Praktik Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional," *Rechtidee* 11, No. 1 (Desember 14, 2016): 84–101, <https://doi.org/10.21107/Ri.V11i1.1964>.

<sup>30</sup> Dede Abdurrohman, "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur," N.D.

<sup>31</sup> Lina Ade Chusmita And Sahlan Hasbi, "Analisis Penerapan Hedging Di Perbankan Syariah Indonesia Analysis Of The Implementation Of Islamic Hedging At The Indonesia," N.D.

- b. Para pihak melakukan perjanjian untuk melaksanakan satu kali transaksi spot maupun lebih dimasa yang akan datang berdasar kesepakatan atas;
  - 1) Mata uang yang dijualbelikan
  - 2) Jumlah nominal;
  - 3) Nilai tukar
  - 4) Waktu pelaksanaan,
- c. Pada proses pelaksanaan, para pihak melaksanakan transaksi spot (ijab Kabul sesuai harga yang telah disepakati diikuti dengan serah terima mata uang yang akan ditukarkan.

Gambar 1. Kurs Transaksi Rupiah ke Saudi Arabia Riyal



E

Terlihat jelas bahwa fluktuasi harga dari rupiah ke riyal dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sudah mengalami fase naik turun secara signifikan, perlu adanya hedging ini untuk memberikan ketentuan di masa depan bahwa ada rata-rata ataupun batas minimal dan maksimal pertukaran nilai mata uang yang telah disepakati saat ini, untuk kesepakatan di masa akan datang, baik 5 tahun 10 tahun sesuai kesepakatan.

Pengelolaan dana haji yang semula dilakukan investasi melalui Sukuk, SBSN, emas sebagainya. Yang mempunyai resiko serta keuntungan yang belum pasti. Hal inilah menyebabkan sewaktu-waktu harga keberangkatan haji bisa meningkat tajam tanpa ada persiapan bagi para jamaah untuk mengumpulkan uang lebih banyak untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Perlunya pengelolaan dana haji dilakukan dengan hedging supaya ada keterikatan kontrak kita sebagai jamaah, yang diwakili oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Haji kepada pihak arab Saudi Dimana pertukaran mata uang dari rupiah ke riyal tidak terlalu tinggi apabila



terjadi suatu hal di masa depan, karena kita sudah melaksanakan kontrak hedging yang memberikan patokan untuk bisa membayar sesuai dengan kesepakatan.

#### **D. Penutup**

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dengan jumlah 240,62 juta jiwa. banyaknya muslim di Indonesia beribadah kerumah Allah melaksanakan ibadah haji. Langkah pemerintah yakni membuat Lembaga yang khusus mengelola dana haji yakni Badan Pengelola keuangan haji. Bentuk pengelolaan dana haji merujuk pada Fatwa DSN No. 122 terkait pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan BPIH Khusus bahwa akad yang dipakai dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Pada dasarnya bahwa nilai uang dari tahun ke tahun akan menurun harganya karena disebabkan banyak hal salah satunya inflasi, untuk mengurangi penurunan nilai. Hedging (Lindung Nilai) ialah mekanisme atau Teknik dalam mengurangi resiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi karena fluktuasi nilai tukar. Mekanisme dari proses lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan Akad al-Tahawwuth al-Basith, Para pihak saling berjanji baik secara tertulis maupun tidak untuk melaksanakan satu kali transaksi spot (pembelian serta penjualan mata uang asing sebagai penyerahan) di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Perlunya pengelolaan dana haji dilakukan dengan hedging supaya ada keterikatan kontrak kita sebagai jamaah, yang diwakili oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Haji kepada pihak arab Saudi Dimana pertukaran mata uang dari rupiah ke riyal tidak terlalu tinggi apabila terjadi suatu hal di masa depan, karena kita sudah melaksanakan kontrak hedging yang memberikan patokan untuk bisa membayar sesuai dengan kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. *Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji*. Jakarta, 2020.
- Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi. *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Neni Sri Imaniyati, dkk. *Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Surabaya, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zed. M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.

### Jurnal

- Abdurohman, Dede. "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur," N.D.
- Abubakar, Lastuti. "Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Praktik Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional." *Rechtidee* 11, No. 1 (December 14, 2016): 84–101. <https://doi.org/10.21107/Ri.V11i1.1964>.
- Chusmita, Lina Ade, And Sahlan Hasbi. "Analisis Penerapan Hedging Di Perbankan Syariah Indonesia Analysis Of The Implementation Of Islamic Hedging At The Indonesia," N.D.
- Dian, Cut, And Soraya Lestari. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi Badan Usaha Haji Syariah" 7, No. 2 (2021).
- Fauziah, Rina Rahma, Rikza Agung Gumelar, And Yanti Sapitri. "Akad Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Invetasi Keuangan Haji" 2, No. 1 (2023).
- Hasana, Nazra Hafizatul. "Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat." *Ijtihad* 34, No. 1 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.15548/Ijt.V34i1.2>.
- Imran, Maizul, And Rio Satria. "Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 3, No. 2 (December 26, 2018): 141. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V3i2.755>.
- Jen, Iswan. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia," N.D.
- Junaedi, Dedi, Siti Chaerijah Aurijah, And Muhammad Rizal Arsyad. "Optimalidasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, No. 1 (November 17, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V3i1.150>.

- Kasanah, Roisatun. “Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)” 08 (2021).
- Kurniawan, Eric. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia,” N.D.
- Mufraini, Arief. *Dana Haji Indonesia Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Sari, Milya, And Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa.” *Natural Science* 6, No. 1 (June 10, 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>.
- Septiana, Nurul Izzati. “Alternatif Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia.” *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, No. 1 (January 7, 2017): 83–95. <https://doi.org/10.33379/Jihbiz.V1i1.676>.
- Ulya, Elma Rizkiya. “Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Haji (Bpkh) Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Engelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Indonesia,” N.D.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Fatwa Dsn-Mui Nomor: 122 2018 Tentang Pengelolaan Dana Bpih Dan Bpih Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, N.D.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, N.D.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, N.D.